

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Mhd, **Pertanggunggaan di Indonesia**, Alumni, Bandung 2001
- Ali, A. Hasymi , **Bidang Usaha Asuransi**, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Prajoso Djoko , **Hukum Asuransi Indonesia**, Penerbit Rineka Cipta, 2004.
- Usman Fuad dan M. Arief, **Hidup Lebih Aman Dengan Berasuransi**, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004.
- Darmawi Herman, **Manajemen Asuransi**, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Kaihatu J. E , **Asuransi Kebakaran**, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2001.
- Lubis, Zulkarnain, **Statistika**. Penerbit LAIN PRESS MEDAN, 2004.
- Ludovicus Sensi W, SE, MM, BAP, **Asuransi Kerugian**, Penerbit PT. Mitra Edukarya, Jakarta, 2006.
- Subekti R., **Aneka Perjanjian**, PT. Intermasa, Jakarta, 2000.
- Supradjono, **Perasuransian Indonesia**, Penerbit CV. Amalia Bhakti Jaya. 2000.
- Hadibroto S., **Masalah Akuntansi**, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2000.
- Silalahi Ferdinan, **Manajemen Resiko dan Asuransi**. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis**, cetakan ke-8 , Penerbit CV Alfabet, Bandung, 2005.
- Nasution S dan M. Thomas, **Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah**, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Van Barneveld, **Pengetahuan Umum Asuransi**, Terjemahan Nochar Moerasad, Penerbit Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 2001.

## KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM DAGANG TAHUN 1847

### PASAL – PASAL KUHD MENGENAI ASURANSI

#### **Pasal 246**

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dengan mana penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan yang mungkin akan di deritanya karena peristiwa yang tak tertentu.

#### **Pasal 255**

Suatu pertanggungan harus di buat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.

#### **Pasal 256**

Setiap polis, kecuali yang mengenai pertanggungan jiwa, harus menyatakan :

1. Hari ditutupnya pertanggungan.
2. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga.
3. Uraian yang cukup jelas mengenai barang yang di pertanggungkan.
4. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan.
5. Bahaya yang di tanggung oleh penanggung.
6. Saat mulai berlaku dan berakhirnya pertanggungan.
7. Premi pertanggungan tersebut, dan
8. Semua keadaan yang kiranya penting bagi penanggung mengetahuinya dan segala syarat yang di perjanjikan antara para pihak. Polis tersebut harus di tandatangani oleh penanggung.

#### **Pasal 257**

Perjanjian pertanggungan berlaku seketika setelah ia di tutup ; hak – hak dan kewajiban – kewajiban penanggung dan tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya di tandatangani.

Ditutupnya perjanjian menimbulkan kewajiban penanggung untuk menandatangani polis dalam waktu yang di tentukan dan menyerahkannya kepada tertanggung.

#### **Pasal 258**

Untuk membuktikan telah di tutupnya perjanjian, diperlukan pembuktian tertulis, namun boleh di gunakan alat – alat pembuktian lain manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.

Namun jika timbul perselisihan dalam jangka waktu antara penutupan perjanjian dengan penyerahan polis, dapat di gunakan ketetapan dan syarat – syarat khusus dengan segala alat bukti, tetapi dengan pengertian bahwa segala hal yang oleh ketentuan undang – undang diancam batal kalau tidak di sebutkan dengan tegas dalam polis, haruslah di buktikan dengan tulisan.